



JURNAL HUKUM MAHASISWA

Volume. 01, Nomor 02, Oktober (2021)

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi:<https://doi.org/10.36733/jhm.v1i2>, <https://e-journal.unmas.ac.id>

TANGGUNGJAWAB NOTARIS TERHADAP PEMBUATAN AKTA DENGAN NOMOR GANDA

Ni Kadek Yunia Permata Sari¹⁾, I Made Hendra Wijaya²⁾
^{1,2)}Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar
Email: hendrawijaya@unmas.ac.id

Abstract

A notary is a public official who is authorized to make an authentic deed. In practice there can be problems with authentic deeds made by a notary due to negligence, lack of care/carelessness (prudence), one of the problems is the existence of double numbering. In making this deed, the deed number is made so that the authentic deeds are registered by the notary in sequence so that it can be easy to find and distinguish them from other deeds. The type of research used is normative legal research with a statutory approach and a concept approach. Sources of legal materials in this study consist of: primary, secondary, and tertiary. The technique of collecting legal materials is a literature study technique. The analysis of the legal materials collected in this study was carried out in a descriptive, interpretative, evaluative and argumentative analysis.

Keywords : Notary, Deed, Double Number, Negligent

Abstrak

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik. Pada praktiknya dapat terjadi permasalahan terhadap akta otentik yang dibuat oleh notaris karena kelalaian, kurang teliti/kecerobohan (asas kehati-hatian), salah satu permasalahannya yaitu adanya penomoran ganda. Dalam pembuatan akta ini nomor akta dibuat agar akta-akta otentik terdaftar oleh notaris secara berurutan sehingga dapat mudah untuk menemukan dan membedakan dengan akta lainnya. Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari : primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum merupakan Teknik studi kepustakaan. Analisis bahan hukum yang berhasil dikumpulkan dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif, interpretatif, evaluatif dan argumentatif analisis.

Kata Kunci : Notaris, Akta, Nomor Ganda, Lalai

A. Pendahuluan

Di era modern pada saat ini perkembangan kejahatan didalam dunia hukum semakin berkembang karena adanya suatu tujuan dan niat yang tidak baik diinginkan oleh pihak-pihak tertentu. Kejahatan yang sering terjadi dalam profesi hukum adalah salah satunya profesi notaris. Notaris akhir-akhir ini sering dipermasalahkan karena akta otentik yang dibuatnya terindikasi mengandung unsur-unsur kekeliruan.

Terdapatnya permasalahan yang terjadi dalam proses pembuatan akta otentik disebabkan karena dalam Undang-Undang Jabatan Notaris tidak mengatur secara jelas prinsip-prinsip atau Langkah-langkah notaris untuk bekerja lebih berhati-hati dalam proses pembuatan akta, sehingga notaris tidak memiliki pedoman dan tuntutan yang berguna untuk mencegah terjadinya kejahatan dalam akta otentik yang dibuat oleh notaris.¹

Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya dalam membuat akta tidak luput dari kesalahan dan kekeliruan baik yang disebabkan karena prilaku yang tidak professional atau memihak salah satu pihak sehingga terjadi permasalahan dalam akta yang dibuatnya. Sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik, Notaris seringkali bertindak tidak hati-hati yang berakibat menimbulkan permasalahan hukum pidana maupun ranah hukum perdata.

Pada umumnya, tindakan hukum yang dilakukan dalam masyarakat dapat dituangkan dalam akta yang berbentuk otentik. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang kemudian disingkat dengan KUHPerdata mengatur mengenai pengertian akta otentik. Adapun Pasal 1868 dalam KUHPerdata menyatakan bahwa akta otentik merupakan akta yang dibuat berdasarkan ketentuan dalam undang-undang dihadapan atau

¹Habib Adjie, 2015, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan*

atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris), PT, Refika Aditama, Surabaya, hal. 1.

oleh pegawai-pegawai umum yang mempunyai kekuasaan dalam hal tersebut di tempat akta itu dibuat. Pembuatan akta otentik dapat dilakukan melalui suatu jabatan tertentu. Dalam hal ini, jabatan yang diberikan wewenang dalam pembuatan akta otentik yaitu Notaris. Notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah untuk membantu masyarakat umum dalam hal membuat perjanjian-perjanjian yang ada atau timbul dalam masyarakat. Perlunya perjanjian-perjanjian tertulis ini dibuat dihadapan seorang notaris adalah untuk menjamin kepastian hukum serta untuk memenuhi hukum pembuktian yang kuat bagi para pihak yang melakukan perjanjian. Kebutuhan akan pembuktian tertulislah yang mengkehendaki pentingnya Lembaga notariat ini.² Hal ini berarti notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk

membuat akte otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya.³

Menurut A. Kohar akta adalah tulisan yang sengaja dibuat untuk dijadikan alat bukti. Apabila akta dibuat dihadapan notaris maka akta tersebut dikatakan sebagai akta Notarial, atau akta otentik, atau akta notaris. Suatu akta dikatakan otentik apabila dibuat dihadapan pejabat yang berwenang. Akta-akta yang tidak disebutkan Akta Notaris merupakan salah satu sumber data bagi pemeliharaan data. Maka wajib dibuat sedemikian rupa sehingga dapat dijadikan dasar yang kuat untuk pendaftaran dan pembebanan hak yang bersangkutan. Akta yang dibuat oleh Notaris ini tidak boleh dibuat secara sembarangan baik mengenai bentuk, isi, dan cara pembuatan akta notaris. Akta Notaris merupakan perjanjian para pihak yang mengikat

²R. Soegondo Notodisoerjo, 2003, *Hukum Notariat Di Indonesia*, PT Raja Grafindo, Jakarta, hal. 1-4

³Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia, (Tafsir Tematik terhadap UU No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*, PT. Reflika Aditama, Surabaya, hal. 16

mereka yang membuatnya, maka syarat sahnya suatu perjanjian wajib untuk dipenuhi sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdara yang menyatakan tentang syarat sahnya perjanjian.⁴

Akta notaris dibedakan menjadi akta *relaas* atau akta berita acara dan akta yang dibuat dihadapan notaris, yang bisa disebut akta pihak. Pembuatan akta notaris baik akta *relaas* maupun akta pihak, yang menjadi dasar Notaris membuat akta yaitu harus adanya keinginan dan permintaan dari para pihak. Dengan bertambahnya tuntutan masyarakat akan pentingnya kekuatan pembuktian suatu akta, menuntut peranan notaris sebagai pejabat umum harus selalu dapat mengikuti perkembangan hukum dalam memberikan jasanya kepada masyarakat yang memerlukan dan menjaga akta-akta yang dibuatnya untuk selalu dapat memberikan kepastian hukum.⁵

Notaris bertanggungjawab untuk menjamin bahwa akta yang dibuatnya sudah sesuai dengan undang-undang yang mengaturnya terutama KUHPerdara dan UUIJN joUUIJN-P. Notaris dalam menjalankan jabatannya harus dapat bersikap profesional dengan dilandasi kepribadian yang luhur dan senantiasa melaksanakan tugasnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sekaligus menjunjung tinggi kode etik profesi Notaris sebagai rambu yang harus ditaati. Notaris perlu memperhatikan apa yang disebut sebagai perilaku profesi yang memiliki unsur-unsur, memiliki integritas moral yang mantap, harus jujur terhadap klien maupun diri sendiri (kejujuran intelektual), sadar akan batas-batas kewenangannya, dan tidak semata-mata berdasarkan pertimbangan uang.⁶

B. Metode Penelitian

⁴Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum Dan Etika*, cetakan pertama, UII Press, Yogyakarta, hal.18.

⁵*Ibid.*

⁶Liliana Tedjosaputro, *op.cit*, hal.26.

Berangkat dari adanya norma kosong dalam UUJN *jo* UUJN-P tidak mengatur adanya sanksi pidana bagi notaris, maka dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian normatif. Penelitian hukum normative (*normative legal research*) merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Penelitian normative meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum.⁷ Penelitian normative seringkali disebut dengan penelitian doctrinal, yaitu penelitian yang objek kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan Pustaka.⁸ Penelitian hukum normative juga disebut penelitian yang difokuskan untuk mengkaji

penerapan kaidah-kaidah atau norma dalam hukum positif.⁹ Menurut I Made Pasek Diantha penelitian hukum normative berfungsi untuk memberi argumentasi yuridis ketika terjadi kekosongan, kekaburan dan konflik norma. Lebih jauh ini berarti penelitian hukum normative berperan untuk mempertahankan aspek kritis dari keilmuan hukumnya sebagai ilmu normative.¹⁰

C. PEMBAHASAN

1. Pengaturan pemberian nomor akta otentik yang dibuat di hadapan Notaris

Produk akta yang dikeluarkan oleh Notaris digolongkan sebagai akta otentik dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, karena memenuhi persyaratan sebagaimana definisi akta otentik yang ditentukan dalam pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, selanjutnya

⁷ I Made Pasek Diantha, 2017, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, hal.12.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenida Media, Jakarta, hal.34.

⁹ Johny Ibrahim, 2012, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia, Malang, hal.295.

¹⁰ I Made Pasek Diantha, *op.cit*, hal.12.

disingkat dengan KUHPerdara: “Suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya”. Keberadaan akta otentik, baik karena undang-undang, mengharuskannya alat bukti untuk perbuatan tertentu itu (dengan diancam kebatalan jika tidak dibuat dengan akta otentik) seperti akta pendirian.¹¹ Pejabat umum yang dimaksud adalah Notaris, hakim, juru sita, pada suatu pengadilan, pegawai catatan sipil dan pejabat lelang. Dalam hal akta notaris yang berhak membuat akta otentik adalah Notaris, karena Notaris telah ditunjuk sebagai satu-satunya pejabat umum yang berhak membuat semua akta otentik, kecuali peraturan perundang-undangan mengatur lain. Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan penuh mempunyai peranan penting dalam

setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat.

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berpedoman kepada aturan-aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Kewajiban dalam menjalankan jabatannya yang telah ditentukan baik dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, khususnya dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris maupun Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia, dimana Notaris dalam menjalankan jabatannya, berkewajiban bertindak jujur, seksama, mandiri, penuh rasa tanggung jawab, serta harus pula menerapkan prinsip kehati-hatian dalam setiap Tindakan yang akan dilakukan. Namun dari analisis yang dilakukan, kemampuan Notaris dalam melaksanakan kewajibannya belum optimal karena belum sejalan dengan kualitas produk akta yang sesuai dengan ketentuan Peraturan

¹¹ Herlien Budiono, 2010, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang*

Kenotariatan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.36.

Perundang-undangan.¹² Hal tersebut dapat dilihat dari masih terdapatnya akta Notaris yang dipermasalahkan oleh para pihak.

Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menentukan bahwa Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan para pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Disamping itu Notaris wajib mengutamakan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak. Notaris dituntut untuk senantiasa mendengar dan mempertimbangkan keinginan para pihak agar tindakannya dituangkan dalam akta.¹³ Selain itu dalam pembuatan akta Notaris diwajibkan untuk bertindak cermat dan seksama yaitu dengan (1) Melakukan pengenalan terhadap penghadap berdasarkan identitasnya yang diperlihatkan kepada Notaris;

(2) Menyanyakan, kemudian mendengarkan dan mencermati keinginan atau kehendak para pihak tersebut; (3) Memeriksa bukti surat yang berkaitan dengan keinginan atau kehendak para pihak tersebut; (4) Memberikan saran dan membuat kerangka akta untuk memenuhi keinginan atau kehendak para pihak tersebut; (5) Memenuhi segala Teknik administrative pembuatan akta notaris, seperti pembacaan, penandatanganan, memberikan Salinan dan pemberkasan untuk minuta; (6) Melakukan kewajiban lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris.

Notaris mempunyai peranan untuk menentukan suatu Tindakan dapat dituangkan dalam bentuk akta atau tidak. Sebelum sampai pada keputusan seperti ini, Notaris harus mempertimbangkan dan melihat semua dokumen yang diperlihatkan kepada Notaris, meneliti semua bukti

¹² Ahmadi Miru dan Sakka Pati, 2009, *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW*, Rajawali Pers, Jakarta, hal.42.

¹³ Habib Adjie, *op.cit*, hal.65.

yang diperlihatkan kepadanya, mendengarkan keterangan atau pernyataan para pihak. Keputusan tersebut harus didasarkan pada alasan hukum yang harus dijelaskan kepada para pihak.¹⁴ Pertimbangan tersebut harus memperhatikan semua aspek hukum termasuk masalah hukum yang akan timbul di kemudian hari. Selain itu, setiap akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris harus mempunyai alasan dan fakta yang mendukung untuk akta yang bersangkutan atau ada pertimbangan hukum yang harus dijalankan kepada para pihak/penghadap. Notaris menjalankan tugas jabatannya harus tetap pada koridor yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Jabatan Notaris.

2. Tanggungjawab Notaris Terhadap Akta Dengan Nomor Ganda

Kelalaian yang dilakukan oleh Notaris seperti pemberian nomor ganda pada akta notaris berarti notaris telah melanggar Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang berarti notaris telah bertindak dengan tidak seksama (lalai). Jika kelalaian yang dilakukan oleh notaris mengakibatkan akta menjadi cacat hukum, maka Notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban. Akta Notaris yang hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris yang membuat akta tersebut.

Notaris sebagai pejabat umum dapat dimintakan pertanggungjawaban atas akta otentik bernomor ganda yang berakibat batal demi hukum yang dibuatnya

¹⁴ E.Y. Kanter, 2001, *Etika Profesi Hukum Sebuah Pendekatan Sosio-Religius*, Storia Grafika, Jakarta, hal.32.

berdasarkan pada pembagian pertanggungjawaban dari Hans Kelsen yaitu pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan. Berdasarkan teori dari Hans Kelsen ini maka pertanggungjawaban yang dapat membebani seorang Notaris adalah pertanggungjawaban secara pribadi, yaitu seorang Notaris bertanggung jawab atas kelalaian yang dilakukannya sendiri.

Apabila akta otentik yang dibuat karenanya kelalaian berakibat batal demi hukum dan karenanya para penghadap merasa dirugikan maka Notaris wajib mempertanggungjawabkan tindakannya. Seharusnya seorang Notaris berhati-hati dan cermat dalam membuat akta-aktanya. Seorang

Notaris harus professional dalam menjalankan tugasnya. Seorang Notaris harus cermat dan tidak melakukan kelalaian dalam menyikapi keinginan dan kebutuhan masyarakat (klien) yang datang kepadanya sehingga keinginan dan kebutuhan masyarakat tersebut dapat dituangkan dengan baik dan benar kedalam suatu akta. Dengan sifat professional dari Notaris maka akan terpenuhinya kebutuhan masyarakat dengan baik.

Kelalaian yang dilakukan oleh Notaris sehingga mengakibatkan kerugian bagi para pihak atau salah satu pihak terkait dengan pembuatan akta notaris tersebut, maka terhadap akta tersebut dapat diturunkan (didegradasi) kekuatan pembuktiannya menjadi akta di bawah tangan. Selain itu, Notaris yang melakukan kelalaian juga dapat dikenakan sanksi dari Majelis Pengawas Notaris atas pelanggaran dalam membuat akta otentik, yang menyebabkan akta tersebut terdegradasi menjadi akta di bawah

tangan atau batal demi hukum, maka hal itu dapat menjadi alasan bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris. Sanksi tersebut dapat digolongkan sebagai sanksi perdata terhadap Notaris. Sanksi perdata merupakan sanksi yang dijatuhkan terhadap kesalahan yang terjadi karena kelalaian notaris.

D. Simpulan Dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengaturan pemberian nomor akta otentik yang dibuat di hadapan notaris diatur oleh 2 (dua) undang-undang yaitu pertama, Pasal 38 ayat (2) huruf b UUJN-P yang mengatur pemberian nomor akta. Kedua, Pasal 1868 KUHPperdata, karena pasal tersebut memenuhi persyaratan sebagaimana definisi akta otentik .

2. Tanggungjawab notaris dalam pembuatan akta dengan nomor ganda diatur pada Pasal 84 dan 85 UUJN yaitu pertama, sanksi perdata yang berupa penggantian biaya, ganti rugi atau bunga oleh Notaris , karena akta yang bernomor ganda hanya mempunyai kekuatan pembuktian dibawah tangan. Kedua, sanksi Administratif yaitu berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, dan pemberhentian tidak hormat.

Adapun saran-saran yang dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Bagi notaris disarankan agar akta yang dibuatnya tidak bernomor ganda, maka dalam membuat akta, notaris harus selalu berhati-hati, tidak melakukan kelalaian sehingga terhindar dari nomor ganda dan harus patuh pada

JURNAL MAHASISWA HUKUM SARASWATI (JUMAHA)

Volume. 01, Nomor 02 Oktober, (2021)

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi:https://doi....._https://e-journal.unmas.ac.id

pengaturan pembuatan akta otentik seperti diatur dalam KUHPerduta dan UUJN-P

2. Bagi notaris agar terhindar dari segala resiko baik berupa sanksi maupun tuntutan ganti rugi karena adanya akta notaris yang bernomor ganda, maka disarankan bagi notaris untuk memiliki sifat cermat, lebih teliti dan selalu menjaga agar tidak lalai dalam pembuatan akta otentik serta mematuhi ketentuan hukum yang berlaku dan berlandaskan pada moral dan etika.

Daftar Pustaka

Buku

- Adjie, Habib, 2008, *Hukum Notaris Indonesia, (Tafsir Tematik terhadap UU No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*, PT. Refika aditama, Surabaya.
- Anshori, Abdul Ghofur, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum Dan Etika*, cetakan pertama, UII Press, Yogyakarta.

Ahmadi Miru dan Sakka Pati, 2009, *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW*, Rajawali Pers, Jakarta.

Diantha, I Made Pasek, 2017, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta.

Herlien Budiono, 2010, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Ibrahim, Johny, 2012, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia, Malang.

Kanter, E.Y., 2001, *Etika Profesi Hukum Sebuah Pendekatan Sosio-Religius*, Storia Grafika, Jakarta.

Marzuki, Peter Mahmud, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta.

Notodisoerjo, R. Soegondo, 2003, *Hukum Notariat Di Indonesia*, PT Raja Grafindo, Jakarta.

Tedjosaputro, Liliana, 2011, *Malpraktek Notaris dan Hukum Pidana*, Edisi Revisi, CV. Agung, Semarang.

JURNAL MAHASISWA HUKUM SARASWATI (JUMAHA)

Volume. 01, Nomor 02 Oktober, (2021)

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi:https://doi....._https://e-journal.unmas.ac.id

Peraturan Perundang-Undangan

Lembaran Negara Republik

Kitab Undang-Undang Hukum

Indonesia Nomor 5491).

Perdata (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun

1975 Nomor 12, Tambahan

Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3050).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun

2004 tentang Jabatan Notaris

(Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor

117, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia

Nomor 4432).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2014 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 30

Tahun 2004 tentang Jabatan

Notaris (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 3, Tambahan